



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membuat Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Bengkulu Nomor: 900/066/NPHD/BPKD/X/TAHUN 2019 atau Nomor: 1337/PR.07-SD/17/Prov/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 64/PP.01.02-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
  3. Berita Acara Tim Juri Sayembara/Kontes Maskot Dan Jingle Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor: 03/TIMJURI/MJPGWG/17/XI/2019 tentang Pemenang Sayembara/Kontes Maskot dan Jingle Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 12 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan nama Si Ayam Jago (SIAGO), gambar dan filosofi maskot tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan judul Memilih Untuk Bengkulu, lirik dan filosofi mascot tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA digunakan selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Bengkulu Nomor: 900/066/NPHD/BPKD/X/TAHUN 2019 atau Nomor: 1337/PR.07-SD/17/Prov/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Holzaeiry

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR: 74/PL.06.2-KPT/PROV/17/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

Karya : Chandra Purnama

**MASKOT RESMI**  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

**NAMA MASKOT : SIAGO**



**FILOSOFI :**

Siago adalah singkatan dari "Si Ayam Jago" yang menggambarkan kearifan, bijaksana. Dan salah satu kata berasal dari Bahasa Daerah Bengkulu, dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia "Siaga".  
Sebagai gambaran Masyarakat Bengkulu Siap Mensukseskan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Menjaga hasil Pemilu yang jujur dan adil.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiriy

[jdih.kpu.go.id/bengkulu](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 74/PL.06.2-KPT/PROV/17/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

Jingle Resmi  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu  
Tahun 2020

Ciptaan : Raflesiandika R

“Memilih Untuk Bengkulu”

Pemilihan Bengkulu Telah Tiba  
Ayolah Sanak Semuanya  
Untuk Memilih Pemimpin Daerah  
Ayo Tentukan Pilihannya  
Suaramu Masa Depan Kita  
Bengkulu Damai Sejahtera Selamanya  
    Ayo Kita Memilih  
    Pemimpin Daerah Provinsi Bengkulu  
    Dengan Haati Yang Bersih  
    Mari Gunakan Hak Pilihmu  
    Tuk Bengkulu Tercinta  
Langsung, Umum, Bebas Rahasia  
Jujur dan Adil  
Untuk Rayakan Pesta Demokrasi  
    Pemilihan Bengkulu Telah Tiba  
    Ayolah Sanak Semuanya  
    Untuk Memilih Pemimpin Daerah  
    Ayo Tentukan Pilihannya  
    Suaramu Masa Depan Kita  
    Bengkulu Damai Sejahtera Selamanya

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Hazaeiry

